



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
Nomor : Kop.Wil.III/Koord/KP.00.3/255/2017

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 tentang penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menyesuaikan pangkat/golongan Saudari Rika Astari, S.S., MA., dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Dirasah Islamiyah UAD;
- b. bahwa masa kerja Saudari Rika Astari, S.S., MA. dalam pangkat/golongannya yang terakhir telah memenuhi syarat untuk disesuaikan (inpassing) ke dalam pangkat/golongan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Negara Nomor : 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing, pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 April 2014**, menyesuaikan dalam pangkat dan golongan :

Nama : Rika Astari, S.S., MA. ✓  
Tempat & tanggal lahir : Palembang, 6 Januari 1980  
NIDN : 0506018001  
Jabatan, KUM : Lektor, 300 KUM TMT. 1 September 2010  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Lama : Penata Muda Tk. I / III b  
Baru : **Penata / III c**  
Masa Kerja Golongan : 5 tahun, 10 bulan  
Bidang Ilmu/Keahlian : Bahasa dan Sastra Arab  
Unit Kerja : Fakultas Tarbiyah dan Dirasah Islamiyah UAD

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Januari 2017

a.n. Menteri Agama RI  
Sekretaris Kopertais Wil. III DIY



Prof. Dr. H. Maragustam, MA.  
NIP. 19591001 198703 1 002

- Tembusan:
1. Fakultas Tarbiyah dan Dirasah Islamiyah UAD;
  2. Koordinator Kopertais Wilayah III DIY;
  3. Dosen ybs.